



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan pegawai dan meningkatkan kinerja pegawai, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah mendapat persetujuan menteri;
  - c. bahwa persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah diberikan melalui surat Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, namun belum diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan jabatan pegawai ASN yang dianggarkan dalam APBD yang besarnya diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Sidoarjo.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
10. Skor aktivitas adalah hasil penilaian kegiatan kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui aplikasi e-kinerja;
11. Skor kehadiran pegawai adalah perhitungan kehadiran pegawai dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Daftar rekapitulasi perhitungan TPP ASN adalah daftar yang dibuat oleh pengurus gaji dan ditandatangani kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran yang menjadi dasar perhitungan besaran TPP ASN yang diterima oleh ASN.

#### Pasal 2

TPP ASN diberikan dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan ASN;
- b. meningkatkan motivasi kerja ASN; dan
- c. meningkatkan kinerja ASN yang menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

#### Pasal 3

- (1) Besaran TPP ASN dihitung berdasarkan perkalian antara persentase *basic* TPP ASN dengan masing-masing kriteria TPP, meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas serta kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Persentase *basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) *Basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung per kelas jabatan berdasarkan parameter Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor (*Factor Evaluation System*).

- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Besaran TPP ASN untuk masing-masing kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dari *basic* TPP ASN dikalikan dengan indeks dan dapat ditambahkan faktor penyeimbang.
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Indeks Jabatan dan Indeks Perangkat Daerah.
- (3) Faktor Penyeimbang merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan dan untuk melandaikan perbedaan antar kelas jabatan.

#### Pasal 6

- (1) Indeks Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan angka pengali untuk varian pada kelas jabatan yang sama, berdasarkan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan.
- (2) Indeks Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Jabatan Manajerial; dan
  - b. Jabatan non Manajerial.
- (3) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Jabatan Administrator; dan
  - c. Jabatan Pengawas.
- (4) Jabatan non Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional; dan
  - b. Jabatan Pelaksana.
- (5) Indeks Jabatan bagi Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan menggunakan Indeks Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

#### Pasal 7

Indeks Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan variabel yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB II JENIS TPP ASN

#### Pasal 8

Jenis TPP ASN terdiri dari:

- a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
- b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja;
- c. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja;
- d. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi;
- e. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Bagian Kesatu  
TPP ASN berdasarkan Beban Kerja

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari persentase *basic* TPP ASN per kelas jabatan dikalikan dengan Indeks Jabatan dan dapat ditambahkan Faktor Penyeimbang.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Ketentuan perhitungan besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi ASN pada unit organisasi bersifat khusus/ Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan sudah mendapatkan renumerasi, Badan Pelayanan Pajak Daerah, Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN pada unit organisasi bersifat khusus/ Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan sudah mendapatkan renumerasi, Badan Pelayanan Pajak Daerah, Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

TPP ASN berdasarkan Beban Kerja tidak diberikan kepada ASN yang:

- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- b. diberhentikan sementara dari jabatan sebagai ASN;
- c. diberhentikan dan sedang dalam proses mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
- d. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- e. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- f. menjalani Masa Persiapan Pensiun;
- g. menjalani tugas belajar; dan/atau
- h. dibebaskan dari jabatan organiknya.

Bagian Kedua  
TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 12

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari persentase *basic* TPP ASN per kelas jabatan dikalikan dengan Indeks Jabatan, Indeks Perangkat Daerah dan dapat ditambahkan Faktor Penyeimbang.
- (3) Guna memotivasi dan sebagai apresiasi atas pencapaian pembangunan Zona Integritas pada perangkat daerah/unit kerja, diberikan tambahan besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN yang :
  - a. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru;
  - b. bekerja pada unit organisasi bersifat khusus/ Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan sudah mendapatkan remunerasi;
  - c. bekerja pada Badan Pelayanan Pajak Daerah;
  - d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
  - e. diberhentikan sementara dari jabatan sebagai ASN;
  - f. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
  - g. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
  - h. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  - i. menjalani Masa Persiapan Pensiun; dan/atau
  - j. dibebaskan dari jabatan organiknya.
- (2) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja tetap diberikan kepada ASN yang menjalani Tugas Belajar sebesar 80% (delapan puluh persen).

### Bagian Ketiga

#### TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja

### Pasal 14

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada ASN pada perangkat daerah atau unit kerja tertentu yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi, seperti kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 15

Sesuai identifikasi risiko, bagi Pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah diberikan Tunjangan Risiko yang masuk dalam TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### Pasal 16

TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja tidak diberikan kepada ASN yang:

- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- b. diberhentikan sementara dari jabatan sebagai ASN;
- c. diberhentikan dan sedang dalam proses mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
- d. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- e. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- f. menjalani Masa Persiapan Pensiun;
- g. menjalani tugas belajar; dan/atau
- h. dibebaskan dari jabatan organiknya.

#### Bagian Keempat

TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi

#### Pasal 17

- (1) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan secara terbatas kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
  - a. keterampilan yang dibutuhkan bersifat khusus; dan/atau
  - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang memenuhi persyaratan dan kebutuhan pekerjaan.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi juga diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (3) Rincian jabatan yang diberikan TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi beserta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

#### Pasal 18

- (1) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada ASN pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan renumerasi, insentif pemungutan pajak daerah/retribusi daerah, jasa pelayanan kesehatan dan sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

### BAB III

## PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP ASN

#### Bagian Kesatu

Perhitungan Penerimaan TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

#### Pasal 19

- (1) Penerimaan TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dihitung per bulan dari Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (3) dikurangi dengan faktor pengurang, dengan rumus sebagai berikut:

Penerimaan TPP BK = Besaran SK x (100% - Faktor Pengurang)

- (2) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah adalah :
  - a. Skor Kehadiran, dengan bobot 60 %; dan
  - b. Skor Anggaran, dengan bobot 40 %.
- (3) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah adalah :
  - a. Skor Kehadiran, dengan bobot 60 %; dan
  - b. Skor Aktivitas, dengan bobot 40 %.

#### Pasal 20

Penerimaan TPP ASN berdasarkan Beban Kerja bagi ASN pada unit organisasi bersifat khusus / Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan sudah mendapatkan renumerasi, Badan Pelayanan Pajak Daerah, Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dihitung per bulan dari Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikurangi dengan faktor pengurang berupa skor Tidak Masuk Kerja (TMK).

#### Pasal 21

- (1) Skor Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dihitung per bulan dengan cara :

$$\text{Skor TMK} = \frac{\text{Jumlah hari Tidak Masuk Kerja}}{\text{Jumlah hari kerja seharusnya}} \times 100 \%$$

- (2) Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cuti atau sebab lainnya.
- (3) Penugasan dinas luar dan mengikuti Pendidikan/ Pelatihan diperhitungkan sebagai masuk kerja dengan kewajiban tetap melakukan presensi sesuai ketentuan.

#### Pasal 22

- (1) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihitung berdasarkan pengurangan karena :
  - a. terlambat masuk kerja;
  - b. pulang sebelum waktunya;
  - c. tidak masuk kerja, karena cuti atau sebab lainnya;
  - d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja.
- (2) Pengurangan skor kehadiran karena keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. terlambat 5 – 30 menit : 0,5 %
  - b. terlambat 31 – 60 menit : 1 %
  - c. terlambat 61 – 90 menit : 1,25 %
  - d. terlambat lebih dari 90 menit : 2 %
- (3) Pengurangan skor kehadiran karena pulang sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. pulang 1 – 30 menit sebelum waktunya : 0,5 %
  - b. pulang 31 – 60 menit sebelum waktunya: 1 %
  - c. pulang 61 – 90 menit sebelum waktunya: 1,25 %
  - d. pulang lebih dari 90 menit sebelum waktunya: 2 %
- (4) Pengurangan skor kehadiran karena lupa tidak melakukan presensi pulang adalah 2 % dan dapat dilakukan toleransi berdasarkan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
  - (5) Pengurangan skor kehadiran karena tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan perhitungan Skor TMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
  - (6) Penghitungan skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai data presensi elektronik berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 23

- (1) Pengurangan skor kehadiran karena meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan evaluasi oleh atasan langsung atau tim yang ditugaskan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan evaluasi dan pengurangan skor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

#### Pasal 24

- (1) Skor anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b adalah persentase realisasi anggaran perangkat daerah, sebagai faktor pengurang khusus bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Teknik penghitungan skor anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

#### Pasal 25

- (1) Skor aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dihitung melalui penilaian kegiatan kedinasan yang dilakukan secara elektronik pada aplikasi e-kinerja.
- (2) Dalam hal penilaian kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melampaui 100% (seratus persen), maka skor aktivitas yang dijadikan perhitungan penerimaan TPP ASN berdasarkan Beban Kerja adalah 100%.

#### Pasal 26

- (1) Atasan langsung wajib melakukan validasi untuk penilaian kegiatan kedinasan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melalui aplikasi e-kinerja.
- (2) Dalam hal atasan langsung lalai tidak melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyebabkan nilai kegiatan kedinasan ASN bersangkutan kurang dari 100%, maka besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja yang diterima atasan langsung dikurangi sebesar 5%.

#### Pasal 27

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi perhitungan sesuai ketentuan Pasal 19.
- (2) Khusus bulan Desember, TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

#### Bagian Kedua

#### Perhitungan Penerimaan TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja

#### Pasal 28

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dihitung per bulan dan diterimakan per tribulan, yakni pada awal tribulan berikutnya.
- (2) Penerimaan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dihitung dari Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikalikan dengan Nilai Prestasi Kerja setelah dikurangi Faktor Pengurang, dengan rumus sebagai berikut:  
Penerimaan TPP PK = Besaran SK x (Nilai Prestasi Kerja – Faktor Pengurang)
- (3) Nilai Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  - a. Kinerja Individu, dengan bobot 50 % (lima puluh persen);
  - b. Kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja, dengan bobot 50 % (lima puluh persen).
- (4) Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Skor Tidak Masuk Kerja (TMK); dan
  - b. Skor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
- (5) Skor Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagai Faktor Pengurang TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja mengikuti ketentuan Skor Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (6) Skor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dihitung berdasarkan kewajiban dan kepemilikan sertifikat Pengadaan Barang/Jasa serta pemeranan sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis perhitungan Skor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 29

- (1) Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dihitung dari :
  - a. Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI), dengan bobot 60%; dan
  - b. Nilai Assessment, dengan bobot 40 %.
- (2) Kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dihitung dari :
  - a. Capaian kinerja Perangkat Daerah dengan bobot 60%, terdiri dari Nilai SAKIP dan/atau Nilai IPP dan/atau Nilai

- RB dan/atau Kualitas Pengelolaan Aset dan/atau Tingkat Penyelesaian Temuan Pemeriksaan; dan
- b. Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah, dengan bobot 40%.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Teknis perhitungan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

#### Pasal 30

Perhitungan penerimaan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dari Nilai Prestasi Kerja dan Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dituangkan dalam daftar rekapitulasi perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja.

#### Pasal 31

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tribulan IV dibayarkan pada Tribulan I tahun berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dipenuhinya kewajiban pelaporan:
  - a. Laporan Barang Pengguna, tahun berkenaan;
  - b. Laporan Keuangan, tahun berkenaan, meliputi lampiran :
    1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
    2. Neraca;
    3. Laporan Operasional (LO);
    4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
    5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
    6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), (Khusus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)); dan
    7. Laporan Arus Kas (Khusus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)).

#### Bagian Ketiga

Perhitungan Penerimaan TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja

#### Pasal 32

- (1) Penerimaan TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dihitung per bulan dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikurangi dengan Faktor Pengurang, dengan rumus sebagai berikut:  
Penerimaan TPP KK = Besaran SK x (100% - Faktor Pengurang)
- (2) Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Faktor Pengurang untuk TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (3) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi perhitungan sesuai ketentuan.
- (4) Khusus Bulan Desember, TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

Bagian Keempat  
Perhitungan Penerimaan TPP ASN  
Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 33

- (1) Penerimaan TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi dihitung per bulan dari Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikurangi dengan Faktor Pengurang, dengan rumus sebagai berikut:  
Penerimaan TPP KP = Besaran SK x (100% - Faktor Pengurang).
- (2) Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Faktor Pengurang untuk TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (3) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi perhitungan sesuai ketentuan.
- (4) Khusus Bulan Desember, TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

Bagian Kelima  
Perhitungan Penerimaan TPP Tambahan  
Bagi Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt) dan  
Pelaksana Harian (Plh)

Pasal 34

- (1) Bagi Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Harian (PLH) yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP Tambahan dan TPP pada jabatan definitifnya sesuai ketentuan.
- (2) TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pada jabatan yang dirangkap, meliputi :
  - a. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Beban Kerja;
  - b. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
  - c. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
  - dan
  - d. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi;
- (3) TPP Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan langsung dari besaran TPP tanpa Faktor Pengurang.
- (4) Terhadap jabatan atau perangkat daerah yang menerima insentif atau remunerasi, kepada Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan insentif atau remunerasi tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi pejabat dari internal Perangkat Daerah, diberikan insentif atau remunerasi tambahan, yakni sebesar 20% (dua puluh persen) dari insentif atau remunerasi pada jabatan yang dirangkap;
  - b. bagi pejabat dari eksternal Perangkat Daerah, diberikan :
    1. insentif sebesar tiga kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; atau
    2. remunerasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi pada jabatan yang dirangkap.

- (5) TPP tambahan, insentif tambahan, dan/atau remunerasi tambahan mulai diberikan pada bulan berkenaan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Tugas.

Bagian Keenam  
Perhitungan Penerimaan TPP  
bagi Calon ASN dan Calon Pejabat Fungsional

Pasal 35

TPP ASN bagi PNS pindahan masuk antar daerah/dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain, serta Calon PNS dan PPPK yang baru diangkat, mulai diberikan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 36

TPP ASN bagi Calon PNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TPP kelas jabatannya, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

Pasal 37

- (1) TPP ASN bagi Pegawai ASN Pejabat Fungsional yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya, dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran TPP kelas jabatannya, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
- (2) TPP ASN bagi Calon ASN Pejabat Fungsional yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP kelas jabatannya, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS atau ditetapkannya Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh  
Perhitungan Penerimaan TPP  
Bagi ASN yang Sedang Menjalani Hukuman Disiplin  
dan/atau Lalai Terhadap Kewajiban

Pasal 38

- (1) Bagi ASN yang menjalani hukuman disiplin, TPP ASN dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan terhadap hukuman disiplin ringan;
  - b. pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan terhadap hukuman disiplin sedang; atau
  - c. pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan terhadap hukuman disiplin berat
- (2) Pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap semua jenis TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai bulan berikutnya terhitung sejak Keputusan penjatuan hukuman disiplin ditetapkan.

#### Pasal 39

- (1) Bagi ASN yang lalai terhadap kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), sehingga terlambat melaporkan sesuai tanggal yang telah ditetapkan, maka pembayaran TPP ASN dilakukan penundaan sampai dengan dilengkapinya kewajiban pelaporan sesuai ketentuan.
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan terhadap semua jenis TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak batas akhir waktu pelaporan.
- (3) Kelalaian terhadap kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bentuk pelanggaran Disiplin yang akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Bagi ASN yang lalai terhadap kewajiban pembayaran kerugian daerah sebagaimana yang diputuskan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dibayarkan 50% (lima puluh persen) dan sisanya dibayarkan pada tunggakan ganti rugi sampai pada bulan berikutnya setelah dilakukan pembayaran sesuai ketentuan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 41

- (1) Nilai *Assessment* sebagai faktor penghitung sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b, mulai dipergunakan sebagai faktor penghitung TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini berlaku.
- (2) Sebelum pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kinerja Individu dihitung dari Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI).
- (3) Skor Anggaran sebagai faktor pengurang bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) mulai diberlakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini berlaku.
- (4) Sebelum pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), faktor pengurang bagi Jabatan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah adalah skor kehadiran.
- (5) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

#### Pasal 42

Ketentuan pemberian TPP ASN setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berlaku terhadap SPMT yang dibuat setelah Peraturan ini berlaku.

#### Pasal 43

Bagi PNS yang mengalami mutasi atau rotasi, maka pembayaran TPP ASN dibayarkan pada perangkat daerah/ unit kerja yang memenuhi ketentuan jumlah hari kerja paling banyak pada bulan berkenaan terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6), beserta perubahannya, yaitu :

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 23);
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 117);
- c. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 27);
- d. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 53);
- e. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 77);

- f. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 84);
  - g. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 53);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo,  
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 10 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 21